

**PENGAWASAN PARKIR LIAR DI KAWASAN RELIGI BANTEN
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Zulfa Andina¹, Ujang Hibar², Enjum Jumhana³
zulfaandina68@gmail.com¹
Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Permasalahan hukum di Kota Serang semakin rumit dengan adanya pertumbuhan parkir liar di kawasan wisata religi Banten, yang tidak dibenarkan secara hukum. Parkir liar ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti keluhan masyarakat tentang tarif parkir yang tidak wajar, padahal tarif parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur pemungutan retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan tersebut serta menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam mengawasi parkir liar di kawasan wisata religi Banten. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif-Empiris dengan pendekatan Perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan retribusi parkir telah diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota No. 29 Tahun 2023. Namun, adanya parkir liar yang tidak terkontrol menghambat pencapaian target pendapatan retribusi parkir.. Dinas Perhubungan telah melakukan upaya pengawasan dan penertiban, namun masih menghadapi kendala, terutama dari masyarakat yang bergantung pada parkir sebagai mata pencaharian.

Kata Kunci: Parkir Liar, Retribusi, Dinas Perhubungan.

Abstract: Legal issues in Serang City have become increasingly complex due to the growth of illegal parking in the Banten religious tourism area, which is not legally sanctioned. This illegal parking has led to various negative impacts, such as public complaints about unreasonable parking fees, even though parking rates have already been regulated under Regional Regulation No. 1 of 2024. This research aims to evaluate the parking fee collection procedures in accordance with the regulation and to analyze the role of the Department of Transportation in supervising illegal parking in the Banten religious tourism area. The research methodology used is Normative-Empirical legal research with a Legislative approach, utilizing primary data through interviews and secondary data by processing information from primary, secondary, and tertiary legal sources. The research findings indicate that the parking fee collection procedures are thoroughly detailed in Regional Regulation No. 1 of 2024 and Mayor Regulation No. 29 of 2023. However, uncontrolled illegal parking has hindered the achievement of parking fee revenue targets. The Department of Transportation has made efforts to supervise and regulate, but still faces challenges, particularly from the community members who rely on parking as a source of livelihood.

Keywords: IllegalParking, Levy, TransportationDepartmen.

PENDAHULUAN

Setelah reformasi, kondisi ekonomi di Indonesia mengarah pada pola yang mendorong setiap daerah untuk lebih sadar akan pentingnya pembaruan, pemberdayaan, dan keterbukaan. Gerakan reformasi ini mengakhiri era kepemimpinan Soeharto di bawah rezim Orde Baru. Pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, isu penting yang berkembang adalah Otonomi Daerah. Otonomi ini memberi kebebasan lebih besar bagi daerah-daerah di Indonesia untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Konsep ini sangat berbeda dengan era Orde Baru di mana kontrol pusat sangat dominan. Kebijakan Otonomi Daerah muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tidak merata, baik dalam hal kewenangan yang diberikan kepada daerah maupun dalam pembagian pendapatan daerah yang lebih banyak dialirkan ke pusat.

Setiap daerah menginginkan kemandirian agar dapat menerapkan kebijakan otonomi yang memungkinkan mereka mengatur urusan sendiri. Konsep Otonomi Daerah ini membawa konsekuensi logis berupa kebebasan bagi daerah dalam mengelola urusan internal mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, setiap daerah juga dituntut untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber pendapatan lokal guna mendanai pembangunan daerah, mengingat bantuan dari pemerintah pusat telah berkurang .

Pelaksanaan otonomi daerah difokuskan pada daerah kabupaten dan kota, dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait, termasuk urusan keuangan untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran, baik yang rutin maupun nonrutin. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri, termasuk sumber daya alamnya. Dalam rangka desentralisasi, penyerahan wewenang ini selalu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dominan dalam memberikan kontribusi bagi daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam era Otonomi Daerah, PAD menjadi variabel yang sangat penting dan strategis untuk pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan kabupaten atau kota yang digunakan secara mandiri untuk pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas PAD pada tingkat kabupaten atau kota dimaksimalkan, dengan salah satu sumber utamanya berasal dari sektor retribusi daerah.

Parkir merupakan pajak yang berpotensi memeberikan pemasukan yang besar dalam PAD. Peningkatan jumlah PAD akan sangat berpengaruh untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Kota Serang memiliki berbagai tempat wisata menarik yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah melalui retribusi parkir. Sebagai salah satu kota di Provinsi Banten, Kota Serang terkenal akan kekayaan sejarahnya, terutama dengan objek wisata Banten Lama yang paling populer. Wisata Religi Banten adalah destinasi terkenal bagi warga lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Di dalamnya terdapat peninggalan sejarah penting seperti Istana Surosowan dan Masjid Agung, yang keduanya merupakan situs bersejarah signifikan di Banten. Kedua tempat tersebut terletak di dua Kelurahan, yakni Kelurahan Banten dan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Diharapkan, keberadaan wisata religi Banten Lama tidak hanya meningkatkan pengetahuan pengunjung, tetapi juga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir.

Pemasukan dana dari parkir khusus dikawasan wisata banten lama setiap tahunnya

mengalami kenaikan dikarenakan pengunjung yang membeludak setiap tahunnya. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti ketersediaan lahan parkir, dan peraturan mengenai perpajakan yang menjadi masyarakat bingung. Hal ini menjadi salah satu munculnya faktor lahan parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar maupun oknum lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Perhubungan dalam menertibkan pemungutan parkir liar. Namun masih ada yang melakukan perbuatan tersebut tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi. Penanganan kasus pemungutan parkir liar di Kawasan Wisata Banten ini kurang efektif karena masih ada beberapa pelaku yang menganggap sanksi dan hukumannya hanya sebatas teguran saja akan tetapi jika melihat dari sudut pandang pidana bisa saja dikenakan hukuman berat dari sebelumnya dan akan menimbulkan efek jera bagi oknum parkir liar.

Tarif zona parkir yang dianggap resmi sebagai perparkiran yang dikelola oleh pemerintah kota serang adalah tiket yang diterbitkan oleh dinas perhubungan yang disetujui oleh badan pendapatan daerah yang sesuai dengan tarif yang ada di peraturan daerah No 1 tahun 2024 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk menenegetahui permasalahan ini secara mendalam. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengawasan Parkir Liar di Kawasan Religi Banten Oleh Dinas Perhubungan Kota Serang Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Lapangan di Dinas Perhubungan Kota Serang)”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa penelitian fisik maupun arsip. Cara memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian secara langsung maupun secara online dengan tujuan agar bisa mendapatkan data dan fakta yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan jasa parkir merupakan objek PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) yakni pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ jasa tertentu, lalu ditegaskan lagi pada pasal 23 jasa parkir yang dimaksud meliputi penyediaan dan/atau penyelenggaraan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Dalam pasal 87 menjelaskan penyediaan tempat parkir diluar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/dikelola oleh pemerintah daerah. Maka dari itu Selanjutnya tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu tertentu, penggunaan fasilitas. Tarif yang dikenakan yakni :

Tabel 1

No	Jenis Kendaraan	Tarif	
		3 Jam pertama	PerJam Selanjutnya

1.	Mobil bus besar	15.000 Per kendaraan	5.000 Per kendaraan
2.	Mobil bus sedang	12.000 Per kendaraan	4.000 Per kendaraan
3.	Mobil bus kecil	10.000 Per kendaraan	3.000 Per kendaraan
4.	Mobil penumpang	10.000 Per kendaraan	3.000 Per kendaraan
5.	Mobil barang ringan	12.000 Per kendaraan	4.000 Per kendaraan
6.	Mobil barang sedang	15.000 Per kendaraan	5.000 Per kendaraan
7.	Mobil barang berat	20.000 Per kendaraan	5.000 Per kendaraan
8.	Mobil barang khusus	13.000 Per kendaraan	5.000 Per kendaraan
9.	Kendaraan roda 2 (dua)	3.000 Per kendaraan	1.000 Per kendaraan

Dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan jasa parkir merupakan objek PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) yakni pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ jasa tertentu, lalu ditegaskan lagi pada pasal 23 jasa parkir yang dimaksud meliputi penyediaan dan/atau penyelenggaraan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Dalam pasal 87 menjelaskan penyediaan tempat parkir diluar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, jangka waktu tertentu, penggunaan fasilitas. Tarif yang dikenakan seperti tabel pada 4.1 diatas

2. Peran dan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar di Kawasan Wisata Religi Banten

Berdasarkan hasil wawancara penulis di kantor UPDT Dinas Perhubungan Kota Serang dengan Anggota Dishub Menjelaskan, “Pengawasan di Kawasan Wisata Religi Banten dilakukan dengan koordinator parkir dan petugas lapangan yaitu dari pekerja honorer yang ada di Dinas Perhubungan Kota Serang yang membantu pengawasan Di banten lama, namun tidak semua terjun langsung ke lapangan dan merekapun di bagi-bagi lagi tugasnya” lanjutnya “untuk pengawasan biasanya dilakukan oleh saya sendiri dan bantu oleh rekan-rekan dishub yang ada dilapangan untuk memasukan kendaraan kedalam terminal karena disana banyak banget parkir liar, sistem pengawasannya dilakukan secara hirarki seperti koordinator diawasi oleh UPDT parkir, Kepala UPDT diawasi oleh kepala bidang, kepala bidang diawasi oleh Kepala Dinas, Kepala Dinas diawasi oleh sekda.”

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini dinas perhubungan mempunyai kendala dalam melaksanakan tugasnya terutama dengan masyarakat lingkungan sekitar, seperti pemaparan narasumber satgas yang bertugas “Tentunya lingkungan cukup membawa pengaruh yang besar bagi keberhasilan anak fungsi pengawasan kami di Kawasan wisata Banten Lama ini terbilang sulit. Hal ini karena banyak penduduk asli dari Banten Lama yang ingin memanfaatkan sumber daya wisata di daerahnya sendiri. Sayapun mengerti hal itu, rata-rata di Banten Lama juru parkir itu seperti pekerjaan turun temurun. Bisa dikatakan bapaknya juru parkir, anaknya juru parkir saya mengetahui mereka juga butuh mendapatkan pendapatan jadi kita sulit meniadakan keberadaan dari pada parkir liar itu sendiri. Memang pendapatan retribusi parkir di Kawasan Religi Banten ini untuk kendaraan mobil pribadi dan kendaraan roda dua itu tidak ada. Karena parkir motor dan mobil pribadi ini dikelola oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar juga butuh penghasilan dari parkir – parkir ini. Selain itu, tidak mungkin semua jenis kendaraan mampu ditampung seluruhnya di dalam parkir dishub. Mengingat lahan yang masih terbatas. Parkiran liar ini juga begitu. Mereka tidak bisa memarkirkan mobil – mobil besar, karena keterbatasan lahan juga.”

Berdasarkan penjelasan di atas, lingkungan sekitar memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini karena penduduk asli dari Banten Lama ingin memanfaatkan

sumber daya wisata di wilayahnya sendiri. Kemudian, mengingat juru parkir dapat dikatakan sebagai mata pencaharian penduduk sekitar secara turun temurun sehingga sulit untuk menghilangkan keberadaan juru – juru parkir yang ada secara mandiri dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat sekitar lokasi wisata religi Banten ini.

Adanya juru parkir liar yang ada sejak lama ini diturunkan oleh kakek, ayah dan anak yang mewarisi lahan parkir tersebut. Kemudian lahan parkir milik masyarakat ini dipergunakan untuk parkir – parkir motor serta mobil-mobil pribadi (mobil kecil). Hal ini tentu saja berdampak pada pendapatan hasil retribusi parkir di kawasan wisata religi Banten Lama dimana pendapatan retribusi parkir jenis kendaraan motor dan mobil kecil menjadi tidak berjalan. Hal ini dikarenakan penghasilan retribusi tersebut masuk kedalam penghasilan juru parkir masyarakat sekitar kawasan wisata religi Banten Lama (juru parkir liar) dimana seharusnya pendapatan ini masuk ke dalam pendapatan retribusi parkir di Kota Serang yang nantinya akan masuk sebagai PAD Kota Serang.

Dinas terkait masih berupaya mengedukasi pengunjung terkait parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Serta sosialisasi dibantu juga oleh Satgas Banten Lama kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait parkir yang dikelola Dinas Perhubungan yang berkunjung ke Wisata Banten Lama. Strategi yang digunakan oleh Dishub adalah melalui kerjasama dengan satgas untuk memberikan informasi kepada pengunjung mengenai parkir resmi milik Dishub. Strategi lain yaitu dengan menugaskan juru parkir untuk melakukan penjagaan di gerbang masuk kawasan Banten Lama. Hal ini agar pengunjung yang datang dapat diarahkan oleh juru parkir menuju parkir resmi milik Dishub. Selain itu, pada karcis parkir juga dituliskan keterangan Perda.

KESIMPULAN

Prosedur pemungutan retribusi parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023. Prosedur ini mencakup pendaftaran, pendataan, penetapan besaran pajak, pembayaran, penyetoran, dan pengawasan. Proses pemungutan retribusi parkir di Kawasan Wisata Religi Banten belum dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, terutama dalam hal perhitungan besarnya retribusi, pengawasan penyetoran, dan penagihan retribusi. Pemungutan retribusi di kawasan religi banten sering tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hanya pada tahun 2019 target pendapatan tercapai, sementara pada tahun-tahun lainnya pendapatan selalu di bawah target. Hal ini disebabkan oleh maraknya pungutan liar oleh juru parkir liar di kawasan ini menjadi salah satu penyebab utama tidak tercapainya target pendapatan retribusi parkir. Sehingga penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Prof. Dr. Boediono, Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, Mizan Pustaka, Bandung, 2016
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya, Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat. 2023
- Ruslan, Rosady, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, J. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana. 2016
- Suryabrata Sumadi, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Suggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Milles dan Hamberman, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015

Miles, Mattew B dan Hamberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014

Wirawan, Evaluasi Sumber daya Manusia, Teori Aplikasi Dan Penelitian” Salemba Empat, Jakarta, 2012

JURNAL

Bella Visi Pratiwi1, Ipah Ema Jumiati Implementasi “Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Kawasan Kota Serang (Studi Kasus Parkir Di Kawasan Wisata Religi Banten Lama),” Jurnal Jptm volume 7 Nomor 1, 2023 Hlm 1626-1835.

Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru, Andika Prawira Buana ”Penegekan Hukum Di Kawasan Wisata” Jurnal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1, Agustus 2020 Hlm 86-94.

Nina Haryati “Analisa Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus Pasar Baru Kabupaten Buton Tengah)”. Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil Udayan, Volume 9 Nomor 1. Mei 2020

Emarya Megawati, Setiawan, Dewi Bussaina Ghassani, “Analisis Kebutuhan Lahan Parkir di Pasar Pegadongan, Kabupaten Kendal”. Jurnal Reviews in Civil Engineering Volume 5 Nomor 1, April 2023. Hlm 22-28.

Bunga Putri Islam, “Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Minimarket di Kota Surabaya”. Jurnal Academos, Volume 2 Nomor 2. Desember 2023. Hlm 235-241.

Putu Aditya Wirdana, I Ketut Sudantra, “Dampak Pakir Liar Terhadap Kinerja Lalu Lintas Pada Ruas Jalan di Kota Denpasar Selatan”. Jurnal Kertha Semaya, Volume 10, Nomor 5, Februari 2023. Hlm 572-82.

Sabda Elvan Afhamia, Al Hasin, “Pengaruh Standar Operating Procedure dan Safty Management pada Wisata Jeep Tour Merapi di Sleman”. Jurnal Seleкта Management, Volume 2, Nomor 1. Tahun 2023 Hlm 268-281.

Komang Ikka Shintya Daivi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penerbitan Tarif Angkutan Umum di Provinsi Baki” Jurnal Prepensi Hukum, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2022, Hlm 370-378

Luky Artha Gumilar, Sholahuddin Harahap, “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Kendaraan Liar Secara Paksa di Indomaret Margahayu Raya Bandung” Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2020.

Rosalina Anggraeni, Puspitasari Wilopo, Arik Prasetya, “Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Derah di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang” Jurnal Perpajakan (JEJAK), Volume 8, Nomor 1, Tahun 2016.

Tri Ratnawati, “Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Era Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2009

Nurlaila Fadjarwati, “Kinerja Aset Ruang Milik Jalan Pada Jalan Ruas Lingkaran Selatan Kota Sukabumi” Jurnal Pondasi, Volume 24, Nomor 2, Tahun 2019

Putrato, Utami, Setiawan “analisis Kebutuhan dan Penataan Lahan Parkir di Pasar Peganon, Kabupaten Kendal” Jurnal Review in Civil Enggengering, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021, Hlm 33-39.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah.

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Peraturan Walikota Serang Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Serang